



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 839 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019, Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi dibentuk oleh Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- KETIGA : Sekretariat Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2019 berada di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Maret 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 839 TAHUN 2019
Tanggal 14 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Tim Pelaksana
- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- b. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- c. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- d. Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- e. Sekretariat : 1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Seksi Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- f. Unit Monitoring, Publikasi/ Humas dan Pelayanan serta Pengaduan Masyarakat : 1. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Rincian tugas Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

2. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Antar Lembaga Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Seksi PAUD dan Dikmas Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi serta Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Ami Baswedan

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

RINCIAN TUGAS TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Pengarah : memberikan pengarahannya kepada Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2019
- II. Penanggung Jawab :
1. menandatangani naskah kerja sama dengan bank penyalur Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 2. membantu Pengarah dalam memberikan arahan kepada Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD);
 3. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD);
 4. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) kepada Gubernur; dan
 5. berkoordinasi dengan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan ditandatangani oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD).
- III. Ketua :
1. memproses penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau lembaga penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD);
 2. memproses usulan pencairan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ke rekening Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 3. melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi terkait pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD);
 4. menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan; dan
 5. memproses laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD).

IV. Sekretaris :

1. mengumpulkan dan merekapitulasi data satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau lembaga penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) sesuai usulan dan hasil verifikasi dari tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;
2. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) dari Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
3. mempersiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD); dan
4. menyiapkan administrasi mulai perencanaan sampai dengan selesai pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD).

V. Anggota :

membantu Ketua dan Sekretaris dalam mempersiapkan administrasi yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. Sekretariat :

1. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan materi laporan pelaksanaan program dan laporan realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD);
2. membantu Sekretaris mempersiapkan administrasi sejak awal sampai dengan akhir pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD); dan
3. menyiapkan materi dan membantu Sekretaris menyusun rekapitulasi laporan penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) dari Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

VII. Unit Monitoring, Publikasi/Humas dan Pelayanan serta Pengaduan Masyarakat :

1. melakukan monitoring pelaksanaan tugas Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk memastikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) dilaksanakan sesuai petunjuk teknis;
2. menerima dan mencatat semua informasi dari masyarakat yang masuk terkait pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD), berupa saran, pertanyaan dan pengaduan yang disampaikan melalui telepon, email, surat dan faksimile, termasuk hasil temuan audit;
3. melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terkait dengan publikasi informasi;

4. untuk Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi serta Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu :
- a. memberikan sosialisasi kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tentang Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD);
 - b. membantu pelaksanaan dan pengawasan atas penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan oleh Satuan/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD);
 - c. melakukan pendampingan dan pembinaan secara berkala kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) dalam pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD);
 - d. melakukan visitasi, verifikasi dan validasi terhadap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) calon penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD);
 - e. menyiapkan Surat Keputusan Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta tentang Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) tingkat Kota/Kabupaten;
 - f. menyiapkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan tentang Penetapan Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
 - g. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD);
 - h. menegur dan memerintahkan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) yang belum menyelesaikan laporan penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) untuk segera menyelesaikannya; dan
 - i. melakukan monitoring pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD).

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN